



**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 27 TAHUN 2024**



TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASMAT**



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASMAT

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi dan iklim berusaha serta kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu dilaksanakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Asmat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang/3

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

22. Peraturan Menteri/4

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Asmat Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Bupati adalah Bupati Asmat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asmat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.

6. Pelayanan/5

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Asmat sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Persyaratan adalah kelengkapan administrasi perizinan yang menjadi dokumen penerbitan perizinan dan penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.
13. Inspektorat adalah unsur pengawas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;

Pasal 4/6

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), dilakukan atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) Izin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Penanaman Modal sebanyak 4 (empat) izin yaitu:
 1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Penanaman Modal;
 3. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; dan
 4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
 - b. Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 3 (tiga) izin yaitu:
 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 2. Sertifikasi Laik Fungsi (SLF); dan
 3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
 - c. Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3 (tiga) izin yaitu:
 1. Persetujuan Lingkungan; dan
 2. Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 3. Izin Limbah Berhaya dan Beracun (LB3).
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 4 (empat) izin yaitu:
 1. Tanda Daftar Gudang;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 3. Izin Usaha Industri (IUI); dan
 4. Izin Pemasangan Reklame.

e. Bidang/7

- e. Bidang Kesehatan sebanyak 19 (sembilan belas) izin yaitu:
 - 1. Izin Operasional Rumah Sakit; ✓
 - 2. Izin Operasional Puskesmas; ✓
 - 3. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah; ✓
 - 4. Izin Apotek; ✓
 - 5. Izin Toko Obat; ✓
 - 6. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi; ✓
 - 7. Izin Praktik Apoteker; ✓
 - 8. Izin Praktik Bidan; ✓
 - 9. Izin Praktik Perawat; ✓
 - 10. Izin Praktik Tenaga Gizi; ✓
 - 11. Izin Praktik Perawat Gigi; ✓
 - 12. Izin Praktik Fisioterapi; ✓
 - 13. Izin Praktik Kefarmasian; ✓
 - 14. Izin Praktik Laboratorium Medik; dan ✓
 - 15. Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat. ✓
 - 16. Izin Pedagang Besar Farmasi;
 - 17. Izin Depot Air Minum;
 - 18. Izin Rumah Bersalin; ✓
 - 19. Izin Klinik;
 - f. Bidang Perhubungan sebanyak 8 (delapan) izin yaitu:
 - 1. Izin Usaha Angkutan;
 - 2. Izin Trayek;
 - 3. Izin Operasi Angkutan Ojek Darat;
 - 4. Izin Usaha Bengkel Motor Elektrik;
 - 5. Izin Usaha Bengkel Speedboat;
 - 6. Izin Kendaraan Roda Tiga;
 - 7. Izin Ekspedisi Pos; dan
 - 8. Izin Kurir
 - g. Bidang Pendidikan sebanyak 1 (satu) izin yaitu:
 - 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - h. Bidang Pertanian sebanyak 5 (lima) izin yaitu:
 - 1. Izin Usaha Klinik Hewan;
 - 2. Izin Praktik Dokter Hewan;
 - 3. Izin Usaha Peternakan;
 - 4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit; dan
 - 5. Izin Usaha Perkebunan.
 - i. Bidang Perikanan sebanyak 1 (satu) izin yaitu:
 - 1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan ≤ 5 GT.
 - j. Bidang Komunikasi sebanyak 1 (satu) izin yaitu:
 - 1. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet.
- (2) Jenis Pelayanan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah sebanyak 2 (dua) Non Perizinan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pelayanan Informasi; dan
 - b. Layanan Pengaduan.

Pasal 7

- (1) Jenis perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha dan penanaman modal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Jenis perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha dan penanaman modal yang berpotensi dikenakan wajib pajak dan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 8

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

1. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
2. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada DPMPTSP dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

Pasal 13

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.

(2) Kompetensi/9

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan, dapat menggunakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Ahli Pendamping.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Tim Teknis PTSP dari perangkat daerah terkait ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penempatan Tim Teknis pada kantor PTSP ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Bupati memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan secara umum terhadap penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan secara teknis terhadap teknis Perizinan dan Non perizinan di daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan PTSP Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan secara umum terhadap penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan teknis Perizinan dan Non perizinan terhadap UMK dan Non UMK di daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan PTSP Kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai kewenangan daerah dalam bentuk sosialisasi dan penertipan pelayanan terintegrasi.

BAB VIII/10

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan jumlah izin dan non izin Penyelenggaraan PTSP Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD Teknis terkait secara periodik setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asmat Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat Untuk Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats,
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

PELAYANAN PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Bidang Penanaman Modal	1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Usaha Penanaman Modal 3. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Rekomendasi Bupati
II	Bidang Pekerjaan Umum	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Sertifikasi Laik Fungsi (SLF); dan 3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV	Bidang Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan 2. Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 3. Izin Limbah Bahaya dan Beracun (LB3).	Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup
V	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1. Tanda Daftar Gudang; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Usaha Industri (IUI; dan 4. Izin Pemasangan Reklame. 5. Izin BBM Subsidi Sub Penyalur 6. Izin BBM Pengecer Minyak Tanah/Bensin 7. Izin BBM Industri 8. Izin BBM Subsidi	Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
VI	Bidang Kesehatan	1. Izin Operasional Rumah Sakit 2. Izin Operasional Puskesmas 3. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah 4. Izin Apotek 5. Izin Toko Obat 6. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi 7. Izin Praktik Apoteker 8. Izin Praktik Bidan 9. Izin Praktik Perawat 10. Izin Praktik Tenaga Gizi 11. Izin Praktik Perawat Gigi 12. Izin Praktik Fisioterapi 13. Izin Praktik Kefarmasian 14. Izin Praktik Laboratorium Medik 15. Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat 16. Izin Pedagang Besar Farmasi; 17. Izin Depot Air Minum; 18. Izin Rumah Bersalin; 19. Izin Klinik.	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan RSUD

Bidang/2

VII	Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan 2. Izin Trayek 3. Izin Operasi Angkutan Ojek Darat 4. Izin Usaha Bengkel Motor Elektrik 5. Izin Usaha Bengkel Speedboat 6. Izin Kendaraan Roda Tiga; 7. Izin Ekspedisi Pos; dan 8. Izin Kurir. 	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
VIII	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan 	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
IX	Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Klinik Hewan 2. Izin Praktik Dokter Hewan 3. Izin Usaha Peternakan 4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit 5. Izin Usaha Perkebunan 	Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian
X	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan ≤ 5 GT 	Rekomendasi dari Dinas Kelautan Dan Perikanan
XI	Bidang Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet 	Rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

A. PELAYANAN NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi 2. Layanan Pengaduan 	Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan tersebut ditangani oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelayanan informasi dan pengaduan - Seksi Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Perizinan - Kepala Bidang Perizinan Terpadu - Tim Teknis Perizinan - Instansi/OPD terkait dalam hal memiliki peran serta proses perizinan - Kepala DPMPTSP

Ditetapkan di Agats,
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAL, S.H.
PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001

PELAYANAN TERINTEGRASI

NO	JENIS PERIZINAN	PERSYRATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Bidang Penanaman Modal	1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal; 2. Izin Usaha Penanaman Modal; 3. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; dan 4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.	Rekomendasi Bupati
II	Bidang Pekerjaan Umum	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Sertifikasi Laik Fungsi (SLF); dan 3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV	Bidang Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan; 2. Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); dan 3. Izin Limbah Bahaya dan Beracun (LB3).	Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup
V	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1. Tanda Daftar Gudang; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Usaha Industri (IUI); dan 4. Izin Pemasangan Reklame.	Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
VI	Bidang Kesehatan	1. Izin Operasional Rumah Sakit; 2. Izin Operasional Puskesmas; 3. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah; 4. Izin Apotek; 5. Izin Toko Obat ; 6. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi; 7. Izin Praktik Apoteker; 8. Izin Praktik Bidan; 9. Izin Praktik Perawat; ✕ 10. Izin Praktik Tenaga Gizi; 11. Izin Praktik Perawat Gigi; ✕ 12. Izin Praktik Fisioterapi; 13. Izin Praktik Kefarmasian; 14. Izin Praktik Laboratorium Medik; 15. Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat; 16. Izin Pedagang Besar Farmasi; 17. Izin Depot Air Minum; 18. Izin Rumah Bersalin; dan 19. Izin Klinik.	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan RSUD

Bidang/2

VII	Bidang Perhubungan	1. Izin Usaha Angkutan; 2. Izin Trayek; 3. Izin Operasi Angkutan Ojek Darat; 4. Izin Usaha Bengkel Motor Elektrik; 5. Izin Usaha Bengkel Speedboat; 6. Izin Kendaraan Roda Tiga; 7. Izin Ekspedisi Pos; dan 8. Izin Kurir.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
VIII	Bidang Pendidikan	1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
IX	Bidang Pertanian	1. Izin Usaha Klinik Hewan; 2. Izin Praktik Dokter Hewan; 3. Izin Usaha Peternakan; 4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit; dan 5. Izin Usaha Perkebunan.	Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian
X	Bidang Perikanan	1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan ≤ 5 GT	Rekomendasi dari Dinas Kelautan Dan Perikanan
XI	Bidang Komunikasi	1. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet	Rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

B. PELAYANAN NON TERINTEGRASI

NO	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
I	1. Izin REKLAME 2. Layanan Pengaduan	<p>Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan tersebut ditangani oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelayanan informasi dan pengaduan - Seksi Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Perizinan - Kepala Bidang Perizinan Terpadu - Tim Teknis Perizinan - Instansi/OPD terkait dalam hal memiliki peran serta proses perizinan - Kepala DPMPTSP

Ditetapkan di Agats,
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMATL, S.H.
PEMBINA

NIP 19781209 201104 1 001